



MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA



RENCANA PROGRAM KEGIATAN PEMBELAJARAN PERKEMBANGAN HUKUM PIDANA

SEMESTER II TAHUN AKADEMIK 2016/2017

Dosen Pengampu : Dr.Zainuddin.,SH.,MH

A. Deskripsi

Mata Kuliah Perkembangan Hukum Pidana adalah salah satu mata kuliah yang membahas tentang tahap-tahapan perkembangan hukum pidana sampai seperti gambaran hukum pidana yang berlaku sekarang.

B. Model Pembelajaran

Metode teaching, discuss, Discovery Learning, Collaborative Learning, Problem Base Learning, Small Group Discussion,

C. Buku Acuan Utama/ Referensi

1. Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana International*, 2000.
2. Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat* (Bandung, 1981),
3. Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung, 2002),
4. M. Arief Amrullah, *Politik Hukum Pidana Dalam Rangka Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan* (Malang, 2003)
5. Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana Internasional*, 2002
6. Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung, 1981)
7. Steven Box, *Power, Crime and Mystification* (London and New York, 1983),
8. Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung, 1984).

D. Pelaksanaan Perkuliahan dan Penilaian Pelaksanaan kuliah berlangsung selama 14x pertemuan. Komponen penilaian terdiri dari: kehadiran (10%), tugas 20%, UTS 30% dan UAS 40%. Grade nilai A (80-100), nilai B (66, 79,99), nilai C (56-65,99), nilai D (46-55,99) dan nilai E 90-45,99). Nilai A, B, dan C dinyatakan LULUS, sedangkan nilai D dan E dinyatakan TIDAK LULUS dan wajib diulang.

RENCANA PEMBELAJARAN KBK - KKNI

| Mata Kuliah : Perkembangan Hukum Pidana | | Semester : II | | Kode : HUK104 | |
|--|---|---|---|--|-----------------------|
| Prodi : Magister Ilmu Hukum | | Dosen : Dr.Zainuddin.,SH.,MH | | SKS : 2 | |
| Kompetensi : Mampu memahami konsep kejahatan internasional & trans nasional, unsur, dan ancaman pidananya; serta mampu menganalisis kejahatan internasional dan trans nasional dan menerapkannya pada kasus kejahatan internasional atau trans nasional tertentu. | | | | | |
| (1) Minggu Ke | (2) Kemampuan Akhir Yang Diharapkan | (3) Materi Pembelajaran | (4) Bentuk Pembelajaran | (5) Kriteria (Indikator) Penilaian | (6) Bobot Nilai |
| 1 | Mhs dapat mengerti dan memahami Pengertian Hukum Pidana | Pengertian Hukum Pidana | <i>Metode teaching, discuss, Discovery learning,</i> | Mhs dapat menjelaskan Pengertian Hukum Pidana | 7% |
| 2 | Mhs dapat mengerti dan memahami Sifat Hukum Pidana dan Pembagian Hukum Pidana | Sifat Hukum Pidana dan Pembagian Hukum Pidana | <i>Metode teaching, discuss, Discovery learning,</i> | Mhs dapat menjelaskan Sifat Hukum Pidana dan Pembagian Hukum Pidana | 7% |
| 3 | Mhs dapat mengerti dan memahami Sumber-sumber Hukum Pidana | Sumber-sumber Hukum Pidana | <i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning,</i> | Mhs dapat menjelaskan Sumber-sumber Hukum Pidana | 7% |
| 4 | Mhs dapat mengerti dan memahami Ilmu Hukum Pidana dan Kriminologi | Ilmu Hukum Pidana dan Kriminologi | <i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning,</i> | Mhs dapat menjelaskan Ilmu Hukum Pidana dan Kriminologi | 7% |
| 5 | Mhs dapat mengerti dan memahami Penemuan Hukum Oleh Hakim Pidana | Penemuan Hukum Oleh Hakim Pidana | <i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning, Problem Based learning</i> | Mhs dapat menjelaskan dan menerapkan konsep Penemuan Hukum Oleh Hakim Pidana | 7% |

| | | | | | |
|------------|--|--|--|--|----|
| 6 | Mhs dapat mengerti dan memahami Kesalahan Dalam Arti Luas dan Melawan Hukum | Kesalahan Dalam Arti Luas dan Melawan Hukum | <i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning, Problem Based learning</i> | Mhs dapat menjelaskan Kesalahan Dalam Arti Luas dan Melawan Hukum | 7% |
| 7 | Mhs dapat mengerti dan memahami Teori-teori tentang Sebab-Akibat Dalam Hukum Pidana | Teori-teori tentang Sebab-Akibat Dalam Hukum Pidana | <i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning, small group discussion</i> | Mhs dapat menjelaskan Teori-teori tentang Sebab-Akibat Dalam Hukum Pidana | 8% |
| UTS | | | | | |
| 8 | Mhs dapat mengerti dan memahami Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana | Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana | <i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning,</i> | Mhs dapat menjelaskan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana | 7% |
| 9 | Mhs dapat mengerti dan memahami Tindakan/Perbuatan Manusia <i>Strict Liability</i> | <i>Strict Liability</i> | <i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning,</i> | Mhs dapat menjelaskan Tindakan/Perbuatan Manusia <i>Strict Liability</i> | 7% |
| 10 | Mhs dapat mengerti dan memahami <i>Corporate Liability</i> | <i>Corporate Liability</i> | <i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning,</i> | Mhs dapat menjelaskan <i>Corporate Liability</i> | 7% |
| 11 | Mhs dapat mengerti dan memahami Penyertaan dan Perkembangannya (<i>Vicarious Liability</i>) | Penyertaan dan Perkembangannya (<i>Vicarious Liability</i>) | <i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning, Problem Based learning</i> | Mhs dapat menjelaskan Penyertaan dan Perkembangannya (<i>Vicarious Liability</i>) | 7% |
| 12 | Mhs dapat mengerti dan memahami Penyertaan dan Perkembangannya (<i>Command Responsibility</i>) | Penyertaan dan Perkembangannya (<i>Command Responsibility</i>) | <i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning, Problem Based learning</i> <i>Tugas : Buatlah makalah tentang perkembangan penyertaan tindak pidana dalam isu hukum pidana</i> | Mhs dapat menjelaskan dan menerapkan konsep Penyertaan dan Perkembangannya (<i>Command Responsibility</i>) | 8% |

| | | | | | |
|------------|--|--|---|--|----|
| | | | <i>aktual</i> | | |
| 13 | Mhs dapat mengerti dan memahami Perkembangan Pemikiran tentang Pidana dan SPP (<i>Restorative Justice</i>) | Perkembangan Pemikiran tentang Pidana dan SPP (<i>Restorative Justice</i>) | <i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning, small group discussion</i> | Mhs dapat menjelaskan Perkembangan Pemikiran tentang Pidana dan SPP (<i>Restorative Justice</i>) | 7% |
| 14 | Mhs dapat mengerti dan memahami Perkembangan Pemikiran tentang Pidana dan SPP (Analisis Abolisionis) | Perkembangan Pemikiran tentang Pidana dan SPP (Analisis Abolisionis) | <i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning, small group discussion, Responsi</i> | Mhs dapat menjelaskan Perkembangan Pemikiran tentang Pidana dan SPP (Analisis Abolisionis) | 7% |
| UAS | | | | | |

| | | |
|---|--|--|
| <p>Disiapkan oleh,</p> <p>(Dr. Zainuddin.,SH.,MH)</p> <p>Dosen</p> | <p>Diperiksa oleh,</p> <p>(Prof. Dr. Waty Soewarty H.,SH.,MH)</p> <p>Ketua Prodi</p> | <p>Disahkan oleh,</p> <p>(Wagiman, S.Fil. SH, MH)</p> <p>Direktur Pascasarjana</p> |
|---|--|--|